



IJTIHAD

- Etimologis: bersungguh-sungguh
 الجْتَهَا لَـ الْجَيْهَالُـ الْجَيْهَالُـ الْجَيْهَالُـ
- Terminologis: mencurahkan segenap kemampuan berfikir untuk mengeluarkan hukum syar'iy yang praktis ('amaliy') dari dalil-dalil al-Quran dan Sunnah.
- Mujtahid: orang yang melakukan ijtihad.



PENGERTIAN IJTIHAD

Ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pelakunya disebut Mujtahid.



FUNGSI IJTIHAD

• Fungsi ijtihad adalah untuk mendapatkan solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus diterapkan hukumnya, tetapi tidak dijumpai dalam Al-Quran maupun hadis.



SYARAT MUJTAHID

- Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam,
- Memiliki pemahaman mendalam tentang bahas Arab, ilmu tafsir, usul fiqh, dan tarikh (sejarah),
- Mengenal cara meng-istinbat-kan (perumusan) hukum dan melakukan qiyas,
- Mengetahui *maqashidusy syari'ah* (maksud-maksud ditetapkannya hukum Islam).
- Mengetahui asbabun nuzul dan asbabul wurud.
- Mengetahui IPTEK.
- Memiliki akhlaqul qarimah.



BENTUK IJTIHAD

- **Ijma':** Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Ijma' dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam kitab Al-Quran dan sunnah.
- Qiyas: Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama.
- Maslahah Mursalah: Maslahah Mursalah adalah cara dalam menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya.



Dasar Hukum Ijtihad:

قال الله تعالى: يا ايها آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكمن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم

تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير واحسن تأويلا (النساء: 59)

Artinya: Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, dan para pemimpin (ulil amr) dari kalian. Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu hendaklah dikembalikan kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah daan hari akhirat, demikian itu lebih baik bagimu dan lebbih baik akibatnya. (QS. An-Nisa:59).



Ijma'

Definisi:

Kesepakatan ulama tentang suatu hukum sepeninggal Nabi Muhammad Saw.

Ijma' ada dua:

- 1. *Ijma' sharih*: jelas pendapatnya/ mempraktikkannya.
- Ijma' sukuti: tidak jelas pendapatnya/diam. Contoh ijma': kesepakatan para sahabat untuk mengangkat Abu Bakar menjadi Khalifah sepeninggal Nabi Saw. dan kodifikasi al-Quran.



Qiyas (analogi):

Definisi:

Menyamakan hukum suatu masalah yang belum ada nashnya dengan hukum suatu masalah yang sudah ada nashnya, karena adanya persamaan 'illat.

'Illat: suatu sifat yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum.



Mashlahah Mursalah (Istishlah)

Definisi:

Menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan.

Contoh:

Seperti: mengadakan LP, uang, ijazah, surat nikah, dll.

Istishlah banyak digunakan oleh golongan Malikiyah.



Istihsan

Definisi:

Meninggalkan qiyas *jali* / nyata (*kulli* / umum) untuk menjalankan qiyas yang *khafi*/tidak nyata (*istisna* / pengecualian) karena adanya dalil yang menurut logika membenarkannya.

Contoh: Aturan umum dalam hukum Islam harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan (hadits: sedekahkanlah pokoknya, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, akan tetapi diinfakkan hasilnya). Namun jika terjadi pemubaziran pada harta wakaf kalau tidak dijual, maka boleh dijual karena agama juga melarang tindakan pemubaziran



Istishhab

Definisi:

Menetapkan hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya

Contoh:

Seorang perempuan yang ditinggal suaminya pergi dan tidak ada kabar tentang suaminya tersebut tetap sebagai isteri yang sah.

Istishhab banyak digunakan oleh golongan Syafi'iyah.



'Urf (adat)

Definisi:

Kebiasaan yang baik, berupa perkataan atau perbuatan.

'Urf ada dua macam:

- 'Urf shahih, contohnya peringatan maulud Nabi Muhammad Saw., Isra' Mi'raj, dll.
- 2. 'Urf yang fasid (rusak), contohnya kebiasaan mabuk, labuhan, dll.



Saddudz Dzari'ah

Definisi:

Mencegah sesuatu yang menjadi perantara kerusakan.

Contoh:

Dilarang belajar main kartu karena mengarah ke perjudian, pacaran mengarah pada kemaksiatan, dll.



Madzhab Shahabi

Definisi:

Hukum yang ditetapkan oleh sahabat Nabi Muhammad Saw.



SUMBER BACAAN/REFERENSI

- Al-Quran dan Terjemahannya.
- Abas Mutawalli.H., 1981. Sunnah Nabi Kedudukannya menurut Al-Quran, Gema Risalah.
- Asjmuni Abdur Rachman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 2002. Metodologi dan Aplikasi.
 Pustaka Pelajar. Yogya.
- Atho Mudzhar, HM.,1998. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Titian Ilahi Press, Yogya,
- Bashir A Dabla, Dr. Ali Syari'ati, 1992. *Metodologi Pemahaman Islam*. <u>Terjemahan Bambang Gunawan</u>, dalam Jurnal Al-Hikmah No.4, Yayasan Muthahhari. Bandung
- Endang Soetari Ad.,2000. *Ilmu Hadist-Kajian Riwayah dan dirayah*, 'Amal Bakti Press.
- Hasil Muktamar XXX NU:21-26 Nop.1999. *Masail Al-Diniyah Al-Waqiyyah dan Masail al-Diniyah Al-Maudzu'iyyah*. Setjend. PB NU. Jakarta
- Mahmud Syahut, 1990. *Islam 'aqidah dan syaria'ah*.
- Mudjahid Abdul Manaf, 1994. Sejarah Agama-agama.
- Muhtar Yahya dan Fathurraohman. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam. PT Al-Ma'ruf, Bandung
- Murtadha Mutahhari, 1993. *Manusia dan Agama*, Mizan, Bandung.
- Musthafa Mahmud, 1989. *Rahasia Al-Quran*, Surabaya, Media Idaman.
- Quraisy Syihab, M., 1996. *Kemu'jizatan al-Quran*. Mizan, Bandung.
- -----,1992. *Membumikan al'Quran*. Mizan, Bandung.
- -----, 1999. Wawasan al-Quran: tafsir Maudu'I atas Pelbagai Persoalan Umat, Mizan, Bandung.
- Thabathaba'I Allamah, 1992. *Mengungkap Rahasia Al-Quran*. Mizan, Bandung.
- Yasien Muhammad, 1997. *Insan Yang Sucu- Konsep Fithrah dalam Islam*. Mizan, Bandung.
- Yusuf Qurdowi, 1995. Studi Kritik Hadist, Tragenda Karya.

